



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 13 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. SIS, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani II, RT. 015, Gang Warga, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir : Malongka, 25 September 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Malongka, Desa Barakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor



274/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 4 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone pada tanggal 11 Agustus 2014, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/04/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone tanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa hari kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Berau dengan menyewa rumah sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon suka mengadukan masalah keluarga kepada keluarga Termohon;
 - Termohon boros dalam hal keuangan dan Termohon sering iri dengan tetangga yang memiliki harta lebih (tetangga mempunyai kalung) Termohon juga menginginkan, apabila keinginan Termohon tidak terpenuhi Termohon marah dan ngambek;
 - Termohon suka emosi dan terlalu egois;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung dengan alasan untuk menengok ibu Termohon sakit, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar dan Pemohon sudah mencoba beberapa kali menghubungi Termohon namun nomor HP Termohon tidak aktif;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon sudah



pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Raj'i dari Pemohon, terhadap Termohon,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Watampone telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 5 September 2016 dan tanggal 19 September 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menanggukhkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/04/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 15 Agustus 2014 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani II, RT.15, Gang Warga, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2014. Beberapa hari setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah ke Tanjung Redeb dan tinggal membina rumah tangga bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros dalam hal keuangan keluarga. Selain itu Termohon egois dan emosional, jika keinginannya tidak terpenuhi selalu marah-marah;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan lamanya, yaitu sejak Termohon pulang ke Bone dengan alasan akan menjenguk ibunya yang sakit, namun tidak pernah memberi kabar hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani II, RT. 15, Gang Warga, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu sekali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan lamanya, yaitu sejak Termohon pulang ke Bone;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Jurusita telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Termohon tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu



disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon boros dalam hal keuangan. Selain itu Termohon suka emosi dan terlalu egois, apabila keinginan Termohon tidak terpenuhi Termohon marah dan ngambek. Akibatnya pada bulan Desember 2015 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung dengan alasan untuk menengok ibu Termohon yang sakit, namun hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus tetap dibuktikan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 8 bulan lamanya sejak Termohon pulang ke Bone, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2014 dan dari pernikahan tersebut belum anak;



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bone selama beberapa hari lalu pindah dan hidup membina rumah tangga di Tanjung Redeb;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon boros dalam hal keuangan keluarga. Selain itu Termohon egois dan emosional, jika keinginannya tidak terpenuhi selalu marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, yaitu sejak Termohon pulang ke Bone dengan alasan akan menjenguk ibunya yang sakit, namun tidak pernah memberi kabar hingga saat ini. Sedangkan Pemohon sudah berusaha menghubungi namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hanya saksi pertama yang pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan permasalahan tersebut di atas, namun sepengetahuan kedua orang saksi, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak Termohon pulang ke Bone dengan alasan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Maka Majelis Hakim patut mempersangkakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tidak lazim dalam sebuah rumah tangga, suami-isteri berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan satu sama lain. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan: "*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan*



terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 8 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi MARI nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan saling membuat kemudaratan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Rukayah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.



Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	
4. Biaya Redaksi	:	Rp700.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 6.000,00

Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Tanjung Redeb, 13 Oktober 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.